



PUTUSAN

Nomor 1228 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GAPURA ANGKASA cq PT GAPURA ANGKASA CABANG KUALA NAMU, berkedudukan di Jalan Batang Kuis Kilometer 19,5, Nomor B 4A, Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, diwakili oleh Rini Indrawati selaku Direktur SDM dan Pendukung Bisnis PT Gapura Angkasa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Laode M. Syamrin, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Gapura Angkasa, beralamat di Gedung Dapenra 1st Floor, Jalan Angkasa Blok B12, Kavling 8, Kota Baru Bandar, Kemayoran, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SETIADI, bertempat tinggal di Dusun V, Kelurahan Sei Baharu, Kecamatan Hamparan Perak, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.R. Banuara Sianipar, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Banuara & Partners, beralamat di Jalan Brigjend. Katamso, Nomor 301 B, Medan, Sumatera Utara dan di Jalan Ulu Watu, Nomor 63, Jimbaran, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020;

Termohon Kasasi;

D a n

PT PERSONAL ALIH DAYA (PERSADA), berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 39, Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1228 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak atas upah yang belum dibayarkan sejak bulan Mei 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan terhitung selama 10 (sepuluh) bulan, yaitu sebesar Rp10,00 x Rp2.970.984,00 = Rp29.709.840,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat, upah Penggugat yang belum dibayarkan sejak Mei 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan, yaitu sebesar 10 x Rp2.970.984,00 = Rp29.709.840,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat adalah pemutusan hubungan kerja sepihak karena efisiensi sesuai dengan Pasal 164 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Penggugat berhak mendapat Surat Pengalaman Kerja sebagai Referensi Kerja dari Tergugat I;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas:
 - a. Uang Pesangon (UP):
 $2 \times 9 \times \text{Rp}2.970.984,00 = \text{Rp} 53.477.712,00;$

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1228 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):
- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1 x 4 x Rp2.970.984,00 | = Rp 11.883.936,00; |
| Total UP + UPKMK | = Rp 65.361.648,00; |
- c. Uang Penggantian Hak (UPH):
- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 15% x Rp65.361.648,00 (c) | = Rp 9.804.247,00; |
|---------------------------|--------------------|
- d. Upah Proses:
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 13 (bulan) x Rp2.970.984,00 | = Rp 35.651.808,00; |
|-----------------------------|---------------------|
- e. Bonus Tahunan:
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 10 (tahun) x Rp2.970.984,00 | = Rp 26.738.856,00; |
|-----------------------------|---------------------|
- f. Santunan cacat sesuai Tabel Persentase
- Santunan Tunjangan Cacat (hilang ginjal sebelah kiri = berkurang kemampuan kerja fisik 51%) = 40 x Upah
- | | |
|---------------------|---------------------|
| 40 x Rp2.970.984,00 | = Rp118.839.984,00; |
| Total jumlah | = Rp256.395.919,00; |
- (Terbilang: dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar:
- a. Uang Pesangon (UP):
- | | |
|------------------------|---------------------|
| 9 x 9 x Rp2.970.984,00 | = Rp 53.477.712,00; |
|------------------------|---------------------|
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK):
- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1 x 4 x Rp2.970.984,00 | = Rp 11.883.936,00; |
| Total UP + UPKMK | = Rp 65.361.648,00; |
- c. Uang Penggantian Hak (UPH):
- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 15% x Rp65.361.648,00 (c) | = Rp 9.804.247,00; |
|---------------------------|--------------------|
- d. Upah Proses:
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 14 (bulan) x Rp2.970.984,00 | = Rp 35.651.808,00; |
|-----------------------------|---------------------|
- e. Bonus Tahunan:
- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 11 (tahun) x Rp2.970.984,00 | = Rp 26.738.856,00; |
|-----------------------------|---------------------|
- f. Santunan cacat sesuai Tabel Persentase
- Santunan Tunjangan Cacat (hilang ginjal sebelah kiri = berkurang kemampuan kerja fisik 51%) = 40 x Upah

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1228 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 x Rp2.970.984,00 = Rp118.839.984,00;

Total jumlah = Rp256.395.919,00;

(Terbilang: dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat I dan/atau Tergugat II mengajukan kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 8 Juni 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi daripada Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan bentuk perjanjian kerja Penggugat dengan Tergugat berubah dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di perusahaan Tergugat I terhitung mulai bulan Agustus 2010;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1228 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Mei 2019;
4. Menghukum Tergugat I membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan wajib membayar Penggugat Uang Pesangon 2 kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon: 2 x 9 x Rp2.970.984,00	= Rp53.477.712,00;
Uang Penghargaan Masa Kerja:	
4 x Rp2.970.984,00	= <u>Rp11.883.936,00+</u> ;
Total UP + UPKMK	= Rp65.361.648,00;
Uang Penggantian Hak 15% x Rp65.361.648,00	= <u>Rp 9.804.247,00+</u> ;
	= Rp75.165.895,00;

(tujuh puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah)
5. Membebaskan kepada Tergugat I biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.171.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II pada tanggal 8 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 82/Kas/2020/PHI Mdn., *juncto* Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Juni 2020;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1228 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan, dengan Register Perkara Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 8 Juni 2020;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Juni 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum) karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1228 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai status hubungan kerja Penggugat, oleh karena terbukti Penggugat bekerja tidak pernah terputus sejak tahun 2010 dan terbukti berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat ketiga perusahaan penyedia jasa tersebut bernaung di bawah 1 (satu) manajemen dan Penggugat dipekerjakan di area Tergugat I pada bagian keamanan Bandara PT Angkasa Pura, maka berdasarkan Pasal 59 ayat (1) terbukti Penggugat adalah pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), apalagi pekerjaan yang dilakukan Penggugat dilakukan tidak terpisah dari kegiatan utama dan berdasarkan perintah langsung pihak bandara maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi kerja, maka oleh karenanya atas pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dijatuhkan Tergugat maka berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GAPURA ANGKASA cq PT GAPURA ANGKASA CABANG KUALA NAMU, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1228 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GAPURA ANGKASA cq PT GAPURA ANGKASA CABANG KUALA NAMU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1228 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Nip. 19610402 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1228 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)